

## Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Di lingkungan BPK RI, pengembangan JDIH terdiri atas JDIH Pusat BPK yang berkedudukan di Jakarta, dan Unit JDIH (UJDIH) Perwakilan BPK yang berkedudukan di Perwakilan BPK.

Salah satu fungsi UJDIH Perwakilan BPK adalah koordinasi dan kerjasama dengan JDI Hukum Provinsi / Kabu-



paten / Kota. Schubungan dengan hal tersebut, pada 7 Desember 2009 BPK RI Perwakilan Sumatera Utara mengadakan kegiatan Workshop Unit Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mengundang Kepala Bagian Hukum kabupaten / kota se-Sematera Utara.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Perwakilan **Widodo Prasetyo Hadi** tersebut menghadirkan **Kukuh Prionggo** dari Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, dan **Edy Sofyan** dari Biro Hukum Setdaprovsu sebagai pembicara.

**Kukuh Prionggo** dalam paparannya menjelaskan kepada para peserta keberadaan dan fungsi JDIH dan UJDIH di lingkungan BPK RI. Di akhir paparannya, .....(bersambung ke hal.3)

## In House Training Teknik Pemberian Keterangan Ahli

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah, BPK RI sering menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK). Hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kejaksaan maupun pihak Kepolisian.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan/Kepolisian membutuhkan tenaga pemeriksa yang berkompeten dari pihak BPK RI untuk menghitung nilai kerugian dalam bentuk pemberian keterangan ahli. Banyak dari pihak pemeriksa yang belum memahami perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, karena dua hal ini merupakan suatu alat pembuktian yang berbeda.



Kondisi tersebut menjadi alasan diselenggarakannya kegiatan "In House Training Teknik Pemberian Keterangan Ahli" oleh Sub

Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-

SU) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) selaku narasumber. Kegiatan yang diikuti oleh para pejabat struktural dan seluruh auditor di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut ini diadakan selama 2 hari, yaitu pada 8 s.d. 9 Desember 2009 di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut.

Acara dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Sumut **Eri Nugroho** dan dipandu oleh Kasubag Hukum dan Humas **Mikael PH Togatorop**. Materi hari pertama disampaikan oleh narasumber dari pihak Pol-dasu yakni **AKBP Alberd T.B. Sianipar** dan materi hari kedua disampaikan oleh pihak Kejatisu yakni **Pendi Sijabat**.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan para pemeriksa dapat memahami perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli dan membantu para pemeriksa yang ditunjuk sebagai saksi ahli di pengadilan dapat menempatkan posisi sebagai saksi atau ahli. (ttk)




## REDAKSI

Mikael PH Togatorop (mt), Barani M Silalahi (bs), Hj. Sri Madonna (sm), Hj. Ony Mauli (oni), Parulian (uli), Ermila Octhari (mil), Suhendri (henz), Totok (ttk), Ardhiyan (ard), Arief R (arra)  
ALAMAT REDAKSI : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Lt. IV, Jl. Imam Bonjol No.22 Medan  
Telp. 061-4519039 ext. 321



Tahun Kedua  
Edisi Desember 2009

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



DARI  
REDAKSI

## INFORMASI APA YANG KITA PUNYA....

Perubahan besar terjadi di lingkungan DPRD diseluruh Provinsi Sumatera Utara. Perubahan tersebut yang sangat mendasar adalah perubahan personil anggota DPRD dan Pimpinan DPRD. Berdasarkan rata-rata hasil perolehan pemilu legislatif hampir 75% terjadi perubahan personil di kalangan lembaga legislatif tersebut.

Berangkat dari keadaan itu BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengambil posisi strategis untuk membuka wacana baru bagi para Pimpinan DPRD se- Sumatera Utara melalui acara yang kami sebut Diseminasi. Diseminasi sebagai suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan yang bersentuhan dengan BPK-RI.

Tidak selalu pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang cukup, bisa jadi karena minimnya media yang dapat memberikan informasi tersebut. Di era yang serba canggih di mana semua informasi bisa didapatkan hanya dengan mengetik beberapa kata kunci melalui mesin pencari (*search engine*), namun demikian pada kenyataannya, informasi tersebut lebih cenderung merupakan informasi yang bersifat *textbook* yang lebih banyak diakses oleh para akademisi dan peneliti. Tantangan yang harus ditanggapi secara sistemik, antara lain dengan mengoptimalkan kegiatan penyebaran informasi kepada para *stakeholder* BPK itu sendiri melalui tatap muka yang disebut dengan acara diseminasi dan workshop.

Harapan akan keberhasilan penyebaran informasi ini akan terlihat setelah para legislator kita memahami materi diseminasi tersebut.

Semoga. (mt)

BERITA UTAMA

## Diseminasi UU No.15 Tahun 2004 dan UU No.15 Tahun 2006



Praktik Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) mengakibatkan kerugian bagi negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu maka KKN di Indonesia harus diperangi dengan usaha keras dan langkah tegas secara konseptual maupun secara sistematis. BPK RI sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi KKN bersama sama dengan semua pihak, antara lain Kepolisian Republik Indonesia

(Polri), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kedudukan BPK sebagai lembaga negara dalam struktur kenegaraan semakin kuat pasca amandemen UUD 1945 yang mengubah ketentuan tentang BPK dari semula hanya 1 ayat menjadi 3 pasal 7 ayat. Kedudukan yang kuat ini didukung dengan diterbitkannya paket 3 Undang Undang tentang Keuangan Negara. Perubahan mendasar terletak pada .....(bersambung ke hal.2)

## Daftar Isi ...

Halaman 1 Dari Redaksi.....Berita Utama

Halaman 2 Galeri Foto.....Tentang BPK RI

Halaman 3 In House Training...FoTeDoe....Pojok Bahasa

Halaman 4 Workshop UJDIH....  
Teknik Pemberian Keterangan Ahli

## SELAMAT TAHUN BARU ISLAM 1 MUHARRAM 1431 HIJRIAH

SAMBUT DENGAN SEMANGAT  
HIJRAH KE JALAN  
YANG LEBIH DIRIDHONYA

REDAKSI SEKILAS WARTA BPK  
MENGUCAPKAN:

SELAMAT HARI NATAL  
25 DESEMBER 2009

&  
TAHUN BARU  
1 JANUARI 2010

TUHAN YESUS MEMBERKATI

## GALERI FOTO



Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan kepada Pj. Walikota Medan

..... sambungan Berita Utama.



lingkup pemeriksaan yang semula hanya memeriksa tanggung jawab keuangan negara, menjadi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hal ini membawa konsekuensi yuridis semakin besarnya mandat yang diemban oleh BPK. Untuk menyelenggarakan mandat tersebut, berdasarkan UU No.15 Tahun 2006, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Salah satu pernyataan standar pemeriksaan menyatakan bahwa tujuan tersebut diatas dapat dicapai dengan cara mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang undangan, kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse). Penyimpangan dari keten-

tuan yang mengandung unsur pidana yang terkait dengan hal hal yang diperiksa.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan beberapa jenis tindak pidana korupsi, antara lain korupsi yang terkait dengan kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan yang terkait gratifikasi.

Demikian sebagian paparan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara **Wido Prasetyo Hadi**, pada acara Diseminasi Undang Undang No.15 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 15 Tahun 2006 di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan Selasa (1/12/09) pukul 09.00 WIB. Acara yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah **R.E. Nainggolan**, dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Diseminasi ini diselenggarakan untuk lebih mengenalkan dan pembekalan peran BPK RI kepada Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota Periode 2009-2014 se-Sumatera Utara dalam hal ini sebagai undangan. (**henz**)



## TENTANG BPK RI

Pemkab Asahan, Pemkab Karo, dan Pemprov Sumatera Utara merupakan tiga entitas yang paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu masing-masing tanggal 23 Maret 2009, 24 Maret 2009, dan 31 Maret 2009. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan tersebut, ketiga entitas mendapatkan opini yang sama dari BPK RI, yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sumber : Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provsu

## In House Training Development Professionalism

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan lembaga konsultan "Priesta" mengadakan "In House Training Development Professionalism".

Kegiatan yang diadakan di ruang auditorium BPK RI Perwakilan Provsu ini dibagi menjadi dua batch (kelompok). Batch pertama berlangsung 10 s.d. 12 Desember 2009, sedangkan batch kedua berlangsung 14 s.d. 16 Desember 2009. Masing masing batch sendiri diikuti oleh 30 peserta. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB ini diikuti para pejabat struktural dan karyawan-karyawati dilingkungan BPK RI Perwakilan Provsu.

Materi yang dibawakan dalam kegiatan ini adalah bagaimana cara mengelola kecerdasan emosi dan spiritual

menjadi sebuah keunggulan diri, serta pemahaman bagaimana cara mengenali dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Selain itu juga diberikan materi bagaimana memotivasi diri dalam lingkungan pekerjaan, keluarga, dan sosial.

Pengembangan diri menjadi sasaran utama *In House Training* yang dikoordinir oleh Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provsu ini.

Kegiatan yang diikuti oleh peserta dengan santai dan fun ini berlangsung dengan tertib dan lancar. Materi sendiri diberikan dalam bentuk ceramah yang dipadukan dengan game interaktif sehingga jalannya kegiatan tidak membosankan dan peserta antusias mengikutinya. (**arra**)



..... sambungan Workshop UJDIH.

juga diungkapkan kendala yang dihadapi BPK RI dalam pengembangan UJDIH di Perwakilan BPK, yaitu minimnya peraturan daerah (perda) dalam bentuk *softcopy* dan kurang *updatenya* peraturan dalam web entitas. Sebelum menutup materi yang dibawakannya, pembicara mengungkapkan harapan agar terjalin kerjasama antara BPK RI dengan Pemprov dan Pemda dalam pemberian informasi yang terbaru dalam peraturan daerah dengan sistem on line melalui web Perwakilan BPK RI Provinsi Sumut.

Biro Hukum Setdaprovsu yang diwakili Edy Sofyan memaparkan tentang UJDIH sebagai sistem pendayagunaan peraturan perundang-undangan. Materi yang diberikan menyoroti

masalah penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi hukum baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

Guna menambah pengetahuan dan memperdalam materi, pada kegiatan yang juga diikuti oleh para pejabat struktural BPK RI Perwakilan Sumatera tersebut juga diadakan sesi tanya jawab. Sesi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh peserta. Sampai dengan acara ditutup, kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. (**arra**)



## FOTO TEMPOE DOELOE



Juni 1994

Perpisahan Kepala Perwakilan dengan Karyawan/Karyawati di Brastagi

## POJOK ANAK MEDAN BAHASA

**BK** = plat kendaraan bermotor (Plat motor di Medan memang BK) Contoh: "BK motor kau berapa?"

**Cemana** = singkatan dari macam mana, artinya bagaimana. Contoh: " Cemana pula dia ini. Sudah jam segini belum datang".

**Doorsmeer** = istilah untuk tempat yang menyediakan layanan cuci mobil/motor

**Merepet** = mengomel, marah

Sumber : [www.kamus-medan.blogspot.com](http://www.kamus-medan.blogspot.com)